



EVALUASI ATAS SURAT PERMINTAAN PENJELASAN ATAS DATA DAN/ATAU KETERANGAN (SP2DK) YANG DI TERIMA PT Y KONSTRUKSI JAKARTA TIMUR TAHUN 2021

Maudi Sulastri Simbolon

30190383@student.kwikkiangie.ac.id

Amelia Sandra

Amelia.sandra@kwikkiangie.ac.id

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

ABSTRAK

Surat Permintaan Penjelasan Atas Data Dan/Atau Keterangan (SP2DK) ialah surat yang diterbitkan dengan Kepala Kantor Pelayanan Pajak untuk meminta penjelasan atas data dan keterangan terhadap dugaan sebelum dipenuhinya kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dibidang perpajakan. SP2DK adalah merupakan surat yang diterbitkan oleh KPP dalam upaya dalam upaya meminta penjelasan atas data dan/atau keterangan terkait perkiraan data-data yang belum dipenuhi oleh Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus, yang menjadi objek penelitian ialah PT Y Konstruksi. Penelitian ini disusun dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Y Konstruksi telah menjawab SP2DK disertai bukti, dan DJP menyatakan benar adanya dengan menerbitkan Berita Acara. Sehingga tidak ada pembayaran pajak dan sanksi yang harus di bayar.

Kata kunci: Evaluasi Atas Surat Permintaan Penjelasan Atas Data Dan/Atau Keterangan (SP2DK)

ABSTRACT

Letter of Request for Explanation of Data and/or Information (SP2DK) is a letter issued with the Head of the Tax Service Office to request an explanation of data and information on allegations prior to fulfillment of tax obligations in accordance with the provisions of the legislation in the field of taxation. There are 5 stages of the SP2DK Process, namely Preparation, Taxpayer Response, Data Analysis of Taxpayers, follow-up stages and administrative stages. SP2DK is a letter issued by the KPP in an effort to request an explanation of the data and/or information related to the estimated data that has not been fulfilled by the Taxpayer in accordance with the provisions of the legislation in the field of taxation. This research is a case study research, which is the object of research is PT Y Construction. This study was structured using a qualitative approach and data collection techniques were carried out by conducting interviews, observations and documentation. The results showed that PT Y Construction had answered SP2DK with evidence, and the DJP stated it was true by publishing the Official Report. So there is no tax payment and sanctions to be paid.

Keywords: Evaluation of Request for Explanation of Data and/or Information (SP2DK)

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya dan menyalin, menduplikasi, atau menyebarkan secara elektronik atau cetak tanpa izin IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian



PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, seperti di Indonesia. Penerimaan pajak memiliki kontribusi yang sangatlah besar dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Dalam harian Kompas disebutkan Hingga Juli 2022 Kementerian Keuangan mencatat Rp. 1,028.5 triliun. Realisasi ini setara dengan 69,3% dari target dalam perpres 98/2022 yang sebesar 1,485 triliun. Pemerintah optimis bahwa penerimaan pajak akan impresif sampai akhir tahun ini. Penerimaan pajak hingga Juli 2022 nilainya hampir sama dengan penerimaan pajak tahun 2021 yaitu sebesar 1,277.5 triliun. Namun jika dibandingkan dengan Negara ASEAN dan G20 Tax ratio Indonesia masih paling rendah. Dalam liputan6.com disebutkan bahwa Tax ratio Indonesia masih dibawah 10%. Ini menunjukkan bahwa Indonesia belum optimal dalam menghimpun penerimaan pajak.

Salah satu reformasi perpajakan sudah dirasakan saat ini, yaitu sistem pemungutan pajak yang menganut sistem perpajakan Self Assessment. *Self Assessment* mendorong Wajib Pajak untuk mandiri dalam memenuhi kewajiban pajak. Pada perhitungan perpajakan yang dilakukan Wajib Pajak, besaran pajak yang akan disetorkan harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Wajib pajak sangatlah menentukan tercapainya rencana dalam penerimaan pajak. Sistem ini dibentuk dengan tujuan agar Wajib Pajak lebih mudah untuk menyeteror dan melaporkan pajaknya sehingga kepatuhan Wajib Pajak meningkat. Namun didalam prakteknya sangat seringkali terlihat wajib pajak yang kurang atau tidak mempunyai kesadaran dalam melakukan kewajiban perpajakan yang benar dan melakukan penghindaran pajak (tax avoidance) seperti dalam pelaksanaan sistem self assesment ini pasti akan terdapat kemungkinan terjadinya kekeliruan atau kesalahan, baik dari perhitungan, penyeteroran hingga pelaporannya oleh Wajib Pajak.

Pemeriksaan pajak dilakukan guna memeriksa bagaimana kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak. Pemeriksaan pajak akan dilakukan apabila wajib pajak terindikasi memberikan laporan dengan substansi yang tidak benar.

Ekualisasi Pajak yaitu menyamakan antara pajak yang telah disetorkan dan dilaporkan berdasarkan SPT Tahunan dengan SPT Masa yang telah dilaporkan juga selama masa pajak dan pos-pos pengeluaran serta pendapatan perusahaan. Setelah dilakukannya ekualisasi pajak, apabila terdapat dugaan bahwa ada ketidaksesuaian, maka akan diterbitkan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) sebagai bentuk pengawasan yang dilakukan pihak perpajakan. Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor SE- 39/PJ/2015, Surat Permintaan Penjelasan Data atau Keterangan (SP2DK) ialah surat yang diterbitkan dengan Kepala Kantor Pelayanan Pajak untuk meminta penjelasan atas data dan keterangan terhadap dugaan sebelum dipenuhinya kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan dibidang perpajakan. Ada 5 tahapan Proses SP2DK, yaitu Persiapan, Tanggapan Wajib Pajak, Analisis Data terhadap Wajib Pajak, tahapan tindak lanjut dan Tahap pengadministrasian.

Berdasarkan Uraian diatas maka penulis berniat untuk melakukan penelitian mengenai Evaluasi Ekualisasi SPT Masa PPh 23, PPh 4 (2) Final, PPN dan PPh 25/29 tahun 2016 di PT Y dalam menjawab Surat Permintaan Penjelasan atas dan atau Keterangan (SP2DK) terhadap penerimaan Pajak yang diterbitkan pada tahun 2021 oleh KPP Jakarta Timur”

Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah di atas, maka penelitian dapat merumuskan yang akan di bahas, yaitu: “apakah terdapat evaluasi atas tanggapan SP2DK PT.Y Konstruksi terkait, PPh 23, PPh pasal 4 ayat 2, PPN dan PPh pasal 25/29 yang diterbitkan oleh DJP disetujui dalam Berita Acara Pelaksanaan Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan Kepada Wajib Pajak

1. penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Penguji tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui evaluasi tanggapan PT Y Konstruksi atas SP2DK terkait PPh 23 yang diterbitkan oleh DJP disetujui dalam Berita Acara Pelaksanaan Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau keterangan Kepada Wajib Pajak.
2. Untuk mengetahui pengaruh evaluasi tanggapan PT Y Konstruksi atas SP2DK terkait PPh 4 ayat (2) yang diterbitkan oleh DJP disetujui dalam Berita Acara Pelaksanaan Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau keterangan Kepada Wajib Pajak.
3. Untuk mengetahui pengaruh evaluasi tanggapan PT Y Konstruksi atas SP2DK terkait PPh yang diterbitkan oleh DJP disetujui dalam Berita Acara Pelaksanaan Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau keterangan Kepada Wajib Pajak.
4. Untuk mengetahui pengaruh evaluasi tanggapan PT Y Konstruksi atas SP2DK terkait PPh 25/29 yang diterbitkan oleh DJP disetujui dalam Berita Acara Pelaksanaan Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau keterangan Kepada Wajib Pajak.

Manfaat Penelitian

Manfaat yang di dapat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Penulis
Meraih pengalaman, menambahkan ilmu pengetahuan, dan menjadi media belajar untuk memecahkan masalah secara ilmiah. Paling utama dalam memperluas wawasan penerapan teori yang sudah diterima selama di bangku perkuliahan dalam kenyataan yang ada pada praktek kerja di Perusahaan.
2. Bagi Pembaca
 - a. Dapat menambahkan ilmu pengetahuan dalam wawasan perpajakan terkhususnya mengenai ekualisasi Surat Pemberitahuan (SPT)
 - b. Mengharapkan hasil penelitian ini, dapat berguna dan dijadikan sebagai referensi untuk menjadi perbandingan bagi pembaca yang dilakukan penelitian dengannya masalah yang sama di masa mendatang.
3. Bagi Perusahaan
Hasil dari penelitian ini dapat diharapkan untuk memberikan informasi baru dan kontribusi positif bagi seluruh pihak di dalam manajemen perusahaan yang bersangkutan untuk dijadikan bahan masukan dan sumbangan pemikiran .

Landasan Teori dan Hipotesis

Definisi Pajak

Pajak berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Nomor 16 Tahun 2009 pasal 1 ayat 1 berbunyi: “Pajak yaitu kontribusi wajib pada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat sangat memaksa berdasarkan Undang-Undang tidak sama sekali mengendalikan imbalan langsung dan digunakan saat keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

Pajak Penghasilan

Definisi Pajak Penghasilan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 yang berlaku sejak 1 Januari 1984. Kini telah di ubah menjadi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Bahwa Pajak Penghasilan yaitu terhadap subjek pajak sangat berkenaan dengan adanya penghasilan yang diterima dan diperolehnya dalam Tahun pajak.

Pajak Penghasilan Pasal 23

Menurut Undang-Undang Pasal 23 yang mengatur pajak penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diterima diperoleh wajib pajak atas pajak dalam negeri dan bentuk usaha yang tetap yang berasal dari



modal, penyerahan jasa, penyewaan aset fisik dan finansial, serta penyelenggaraan kegiatan lainnya yang telah dipotong oleh PPh Pasal 21.

Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final

Menurut Pohan (2018:390) Pajak Penghasilan yang berupa final, yaitu setelah kewajiban pajak yang telah selesai, setelah dengan pelunasannya, dan penghasilan lain yang terkena pajak penghasilan yang bersifat final.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Jenis pajak untuk penghasilan tertentu yang tidak dapat dihitung, dengan perlakuannya dimana pajaknya dianggap selesai pada saat dipotong oleh pihak lain dan disetor sendiri dengan Wajib Pajak yang bersangkutan nya ke kas Negara, tidak dapat dijadikan sebagai kredit pajak, dan yang dapat diperhitungkan oleh Wajib Pajak ketika melaporkan SPT Tahunan.

Pajak Pertambahan Nilai

Menurut (Priantara, 2018) Pajak tidak langsung atas konsumsi, dimana beban pajak dapat dialihkannya ke pihak lain pihak yang mengalihkan pajak untuk memenuhi syarat sebagai (PKP).

Terdapat beberapa Karakteristik PPN, yaitu:

- a) Pajak Tidak Langsung
- b) Pajak Objektif
- c) Multi-stage tax
- d) Non-kumulatif
- e) Tarif tunggal
- f) Credit method
- g) Konsumsi dalam negeri

Pajak Penghasilan Pasal 25/29

Menurut Resmi (2019) Pembayaran pajak pada Wajib Pajak dalam tahun berjalan dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu:

- a. Wajib Pajak yang membayar pajaknya itu dengan sendiri yang melalui angsurannya setiap bulan (PPh Pasal 25), dikarenakan adanya kurang bayar ataupun adanya Surat Tagihan Pajak
- b. Wajib Pajak membayarnya melalui pemotongan atau pemungutan, maupun pihak ketiga maupun dibayar atau terutang di luar negeri (PPh Pasal 21,22,23 dan 24)

SP2DK

SP2DK berdasarkan Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor SE-39/PJ/2015, merupakan surat yang diterbitkan oleh KPP dalam upaya meminta penjelasan atas data dan/atau keterangan terkait perkiraan data-data yang belum dipenuhi oleh Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan

Ekualisasi Pajak

Tidak terdapat definisi ekualisasi pajak secara teoritis. Tetapi terdapat dasar hukum mengenai ekualisasi pajak yaitu tertera pada Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-4/PJ/2012, dimana ekualisasi disebutkan dalam Pasal 4 Nomor (1) Huruf H sebagai teknik pemeriksaan pajak yang dapat digunakan oleh Pemeriksa Pajak.



Surat Pemberitahuan (SPT)

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, 2009 mengenai KUP Pasal 1 angka 11 dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 152/PMK.03//2009, Surat Pemberitahuan (SPT) yaitu surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Penelitian Terdahulu

Dalam menyusun penelitian ini terdapat penelitian-penelitian terdahulu yang menjadi dasar pemikiran dan penyusunan penelitian ini, sebagai berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

1.	Judul Penelitian	Analisis Ekualisasi SPT PPN Masa Dengan SPT PPH Badan PT. Australian Belt Scraper Indonesia
	Nama Peneliti	Indra Nugraha
	Tahun Peneliti	2014
	Kesimpulan	Terdapat perbedaan pengakuan peredaran usaha antara SPT PPN masa dan SPT PPh Badan, yang mana pada tahun 2010 selisih yang timbul antara kedua SPT ini sebesar Rp106.350.574,00 pada tahun 2011 selisih yang ditimbulkan ialah sebesar Rp52.872.800,00 dan terakhir pada tahun 2012 selisih yang ditimbulkan mencapai Rp149.896.350,00 Melalui uji hipotesis rata-rata (uji beda), dapat dibuktikan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pengakuan peredaran usaha antara kedua jenis SPT yang diakui PT. ABS Indonesia. (Muzaki et al., 2020)
2.	Judul Penelitian	Ekualisasi SPT Masa PPN Terhadap SPT Tahunan Badan Dalam Mengantisipasi Pemeriksaan Pajak Pada PT X
	Nama Peneliti	Viga Maulani Eka Saputri
	Tahun Peneliti	2021
	Kesimpulan	Ekualisasi merupakan suatu metode untuk mengecek kesesuaian antara satu jenis pajak dengan jenis pajak lainnya yang memiliki hubungan. Ekualisasi juga sebagai acuan wajib pajak untuk mengetahui pelaporan perpajakannya sudah benar atau belum. Implementasi dan penerapan Ekualisasi SPT Masa PPN dengan SPT Tahunan Badan pada PT X dilakukan dengan cara membandingkan laporan pembelian internal dengan pembelian pada SPT Tahunan Badan dan pembelian pada SPT Masa PPN yang telah dilapor.Setelah Melakukan ekualisasi diketahui selisih dan penyebab perbedaan dikarenakan adanya pembelian yang belum dikreditkan dan belum dilaporkan oleh PT X. Perbedaan

Harta Diilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Penelitian ini sebagai acuan seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

tanpa izin IBIKKG.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.


© Hak cipta dimiliki IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)		tersebut juga dikarenakan kurang terbitnya administrasi yang dilakukan oleh PT X dalam melakukan kewajiban perpajakannya. PT X harus segera melaporkan faktor pembelian yang belum dkreditkan, melakukan pembetulan pada SPT Mada PPN dan SPT Tahunan PPh Badan dan membayar pajak kurang bayar beserta sanksi administrasi. (Sumantri, 2018)
	Judul Penelitian	Ekualisasi Laporan Keuangan Dengan Surat Pemberitahuan (SPT) PPN Sebagai Dasar Penyusunan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan
	Nama Peneliti	Yana Maulana
	Tahun Peneliti	2020
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)	Kesimpulan	Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Laporan Laba Rugi PT IKS sudah sesuai dengan PSAK Nomor 1 Paragraph 80 tentang Penyajian Laporan Keuangan. SPT Masa PPN yang dilaporkan dari bulan Januari sampai dengan Desember 2018 telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2018 tentang Surat Pemberitahuan (SPT). Dari dua variable diatas yang diekualisasikan terdapat selisih sebesar Rp 666.683.555,-yang disebabkan karena pada bulan Desember perusahaan menerima uang muka penjualan sehingga harus diterbitkan Faktur Pajak, selanjutnyaatas selisih ini disarankan untuk dilakukan rekonsiliasi pajak. (Maulana, 2020)
	Judul Penelitian	Efektivitas Surat Permintaan Penjelasan Data dan/atau Keterangan (SP2DK) Terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Ciamis
	Nama Peneliti	Isep Saepul Muzaki
	Tahun Peneliti	2020
	Kesimpulan	Hal-hal yang menyebabkan terjadinya adanya Surat SP2DK : Penerimaan pajak di KPP Pratama ciamis terdiri atas penerimaan rutin dan extra effort, dalam hal SP2DK banyak digunakan untuk memenuhi penerimaan extra effort dari sektor pengawasan.
	Judul Penelitian	Analisis Efektivitas Surat Himbuan atau Surat Permintaan Penjelasan atas Data atau Keterangan (SP2DK) Terhadap Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Manado
Nama Peneliti	Fergie Veronica Parrmono	
Tahun Peneliti	2016	
Kesimpulan	Hasil perhitungan dari kegiatan penerbitan surat himbuan atau SP2DK yang dilaksanakan oleh Kpp Pratama Manado berdasarkan klafikasi pengukuran efektivitas, untuk tahun	



<p>C Hak cipta milik BKI (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</p>	<p>2013 yaitu 40,30% atau tidak efektif, tahun 2014 yaitu 72,74% atau kurang efektif dan tahun 2015 yaitu 25,65% atau tidak efektif. Kontribusi dari kegiatan penerbitan surat himbuan atau Sp2dk terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Manado berdasarkan klasifikasi kriteria kontribusi tergolong sangat kurang karena berada pada kisaran 0,00% s.d. 10%. Terbukti dari persentase kontribusi yang dicapai pada tahun 2013 yaitu 1.83% atau sangat kurang, tahun 2014 yaitu 7.63% atau sangat kurang dan tahun 2015 yaitu 5.88% atau sangat kurang.(Parmono et al., 2016)</p>
---	--

Kerangka Pemikiran

Kerangka Pemikiran



METODE PENELITIAN

Objek Penelitian

Desain penelitian direncanakan dan dirancang supaya penyusunan penelitian ini akan lebih sistematis. Menurut Indrawati (2018), desain penelitian atau dapat disebut dengan rancangan penelitian merupakan suatu rencana atau berupa aturan untuk menjalankan penelitian sehingga dalam setiap tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini berjalan dengan baik serta dapat mendukung penelitian ini berjalan secara efektif dan efisien. Maka dapat disimpulkan bahwa desain penelitian ini salah satu yang mengacu pada proses penelitian yang akan mengarahkan dimulai dari perancangan penelitian hingga pelaksanaannya sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

Variabel Penelitian

Menurut Lubis (2020) ada beberapa pengertian variabel, sebagai berikut:

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik BKI (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumbernya.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



- a. Variabel adalah sesuatu yang telah menjadi objek pengamatan penelitian. Di dalam penelitian terdapat sesuatu yang menjadi sasaran, yaitu variabelnya sehingga variabel merupakan fenomena yang menjadi pusat perhatian penelitian untuk di observasi dan diukur;
- b. Variabel adalah memiliki variasi nilai. Konsep disebut variabel jika konsep itu memiliki variabilitas dan bisa dibedakan menjadi beberapa jenis.

Menurut Sugiono, variabel adalah segala semua berbentuk apapun itu yang telah ditetapkan dengan penulis untuk dicari tahu atau dipelajari sehingga dapat diperoleh informasi tentang yang ingin kita ketahui, lalu dapat untuk kesimpulannya.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu teknik yang digunakan oleh penulis dalam mengumpulkan berbagai data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian dan hubungannya sangat terikat dengan fenomena yang sedang diteliti. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Interview (Wawancara)

Penulis akan melakukan wawancara dengan salah seorang *staff* yang merupakan bagian dari divisi akuntansi perpajakan PT Y Konstruksi. Wawancara untuk memperoleh pengetahuan lebih atas data-data yang diperoleh dari PT Y Konstruksi.

2. Observasi

Observasi dilakukan penulis untuk melihat data-data yang disediakan perusahaan PT Y Konstruksi seperti, SPT Masa PPh Pasal 23, SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat (2) Final, SPT Masa PPN, SPT Masa PPh Pasal 25/29 dan SP2DK untuk tahun 2016. Data-data itu sangat berhubungan secara langsung dengan fenomena yang diteliti.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data-data yang bersumber dari perusahaan PT Y Konstruksi, data-data yang erat kaitannya dengan fenomena yang diteliti, dan akan menjadi lampiran penelitian.

Teknik Analisis Data

Menurut (Sugiyono, 2007) teknik analisis data kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

Di mulanya PT Y Konstruksi atau bisa dianggap PT Y Rekon adalah Perusahaan yang diakuisisi berasal dari saham PT Y Insan Pertiwi pada tahun 2008. PT Y Insan Pertiwi sendiri didirikan pada tahun 1984 yang merupakan cikal bakal dari berdirinya PT Y Rekon. Pada Tanggal 18 November 2008, PT Y (Persero) mengakuisisi PT Y Insan Peritiwi serta mengganti nama Perusahaan sebagai PT Y Konstruksi.

PT Y Rekon adalah Perusahaan yang bergerak dibidang Jasa Konstruksi, Jasa Engineering, Procurement serta Construction, Jasa Fabrikasi, Jasa Pengoperasian dan Pemeliharaan serta Investasi. Yang menjadi pekerjaan utama di WIKA Rekon adalah pada bidang MEP (Mechanical Electrical Piping), EPCC (Engineering Procurement Construction Commisioning), O&M (Operation & Maintenance) dan Investasi pada sector industrial serta powerplant dan fasilitas infrastruktur.

Perusahaan PT Y Konstruksi ini mempunyai kurang lebih 200 karyawan aktif dan merupakan perusahaan Jasa Konstruksi dan Elektrikal yang termasuk dalam kualifikasi kecil, menengah atau besar. Jumlah aset



pada aset lancar dan aset tidak lancar yang dimiliki perusahaan PT Y Konstruksi ini Rp 295.616.137.856 untuk 2016.

Hasil Penelitian

1. Batasan Masalah 1

Atas jawaban SP2DK PT. Y Konstruksi terkait PPh 23/PPh Pasal 4 ayat 2 telah sesuai dengan kewajiban perpajakan berdasarkan berita acara yang diterbitkan oleh DJP, yang telah teridentifikasi, sebagai berikut:

- a. Terkait biaya Sewa

4.1

Tabel 4.1
Hasil Ekuivalisasi Perpajakan Terkait Bunga Yang Dilaporkan

Tahun Pajak	Jumlah Biaya Sewa cfm SPT Tahunan Lampiran II	Nilai Objek Pajak Terkait Sewa (cfm SPT Masa PPh Pasal 23)	Nilai Objek Pajak Terkait Sewa (cfm SPT Masa PPh Pasal 4 ayat 2)	Jumlah Nilai Objek Pajak terkait Sewa	Selisih
2016	Rp24.550.269.700	Rp23.134.615.977	Rp1.139.707.616	Rp24.274.323.593	Rp275.946.107

Sumber: SP2DK PT Y Konstruksi, data diolah

Dari pajak sudah melakukan perhitungan dalam menjumlahkan total Nilai Objek Pajak yang dilaporkan dalam SPT Masa maupun PPh 23 dan PPh 4 ayat (2) yaitu Rp23.134.615.977 dan Rp1.139.707.616, menghasilkan ditotal menjadi Rp24.274.323.593 angka ini berselisih jika dibandingkan dengan nominal yang sudah terlampir pada SPT Tahunan Badan dalam Lampiran-II Nomor 5 terkait Biaya Sewa yaitu Rp24.550.269.700. Mendapatkan selisih Rp 275.946.107 yang tersangka tidak sama sekali dilaporkan dalam SPT Masa. Menurut staff bagian akuntansi keuangan perpajakan total jumlah biaya dalam sewa yang tercantum dalam SPT Tahunan Badan mengandung terdapat tiga jenis yaitu PPh Pasal 23, PPh Pasal 4 ayat (2) Final dan PPh 15, dengan adanya empat jenis sewa yaitu Sewa Kendaraan, Sewa Bangunan, Sewa Peralatan, dan Sewa Pesawat.

- b. Terkait Faktor Pajak Masukan yang telah dilaporkan

Tabel 4.2
Ekualisasi Perpajakan Faktor Pajak Masukan

Data Faktur Masukan	Rp5.204.596.711
DPP PPh Pasal 23 Belum/Kurang Potong	Rp5.204.596.711

Sumber: SP2DK PT Y Konstruksi, Data diolah

Dalam mengenai Data faktur masukan ini yang telah ditarik dari sistem dengan pihak perpajakan dinyatakan belum ada melakukan pemotongan oleh pihak perusahaan, sehingga perusahaan ini diminta untuk penjelasan dalam terkait PPh 23 dan PPh 4 ayat (2) yang belum ada dilakukan adanya pemotongan.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
 b. Penguji tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
 a. Penguji hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 Dilarang mengutip atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:



2. Batasan Masalah 3

Atas atas jawaban SP2DK PT. Y Konstruksi terkait PPN telah sesuai dengan kewajiban perpajakan berdasarkan berita acara yang diterbitkan oleh DJP, teridentifikasi, sebagai berikut:

Tabel 4.3
Hasil Ekualisasi Perpajakan Faktur Pajak Yang Seharusnya Dibatalkan

No	NPWP Pembeli	Nama WP Pembeli	Masa/ Tahun Pajak Dikreditkan	NPWP Penjual	Nama WP Penjual	No Faktur	Tanggal Penerbitan	DPP (Rp)	PPN (Rp)
1	01.366.291.1-062.000	PT X Konstruksi	201610	706.051.968-063.000	GBP Advocates and Counselors	01103416-133302771	04-10-2016	37.500.000	3.750.000
2	01.366.291.1-062.000	PT X Konstruksi	201610	314.906.223-429.000	Total Daya	01000116-22878504	26-10-2016	2.780.412.375	278.041.237
3	01.366.291.1-062.000	PT X Konstruksi	201611	02.270.525.5-043.000	Hana Caraka Nusantara Logistik	01003416-21542048	19-11-2016	68.000.000	6.800.000
4	01.366.291.1-062.000	PT X Konstruksi	201612	03.099.968.4-721.000	Teknik Nusantara	01003416-03107062	09-12-2016	68.250.000	6.825.000
5	01.366.291.1-062.000	PT X Konstruksi	201612	03.099.968.4-721.000	Teknik Nusantara	01003416-03107062	09-12-2016	68.250.000	6.825.000
6	01.366.291.1-062.000	PT X Konstruksi	201611	31.490.622.3-429.000	Total Daya	01000116-22878505	10-11-2016	2.780.412.375	278.041.237

Sumber: Data diolah

Dalam pihak pajak memperkirakan bahwa perusahaan telah melakukan adanya kredit pajak atas faktur pajak yang sudah dibatalkan dengan oleh pihak pajak sendiri, terjadi adanya kesalahan atau kekeliruan dan harus dilakukan pembetulan faktur pajak.

3. Batasan Masalah 4

Berdasarkan jawaban SP2DK PT. Y Konstruksi terkait PPh pasal 25/29 telah sesuai dengan kewajiban perpajakan karena berita acara yang diterbitkan oleh DJP menyatakan tidak ada ketidaksesuaian dalam pelaporan PPh 25/29 yang tercantum SP2DK 2016 pada PT Y Konstruksi. Tidak adanya ketidaksesuaian karena Perusahaan Konstruksi pajaknya bersifat final maka tidak perlu melakukan pemotongan PPh 25/29.

Pembahasan

Dari surat SP2DK yang telah dilakukan ekualisasi dan sudah dijawab, mendapatkan tanggapan kembali dari DJP berupa berita acara, berikut pembahasan terkait berita acara atas jawaban Perusahaan mengenai surat SP2DK Tahun 2016.

1. Berita acara atas jawaban SP2DK PPh 23 dan PPh 4 ayat 2

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber atau secara sebaliknya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis, penerbitan, atau penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBILKKG.

Hak cipta milik IBILKKG (Institute of Business and Information Systems) Kwik Kian Gie



Jenis Data	Sumber Data	Menurut Surat Permintaan Penjelasan Data dan/atau Keterangan Kepada Wajib Pajak	Hasil Klarifikasi		Ket
			cfm WP	cfm Fiskus	
1. PPh Pasal 4 ayat 2	SIDJP, Apportal DJP	Rp 1.257.414.324,-	Rp 25.148.285,-	Rp 25.000.000,-	Wajib Pajak Mengakui beberapa obyek Pajak yang belum dipungut
2. PPh Pasal 4 ayat 2	SIDJP, Apportal DJP	Rp 782.968.500,-	Rp 23.489.005,-	Rp 23.000.000,-	Wajib Pajak Mengakui beberapa obyek Pajak yang belum dipungut

Bahwa ternyata DJP menyetujui apa yang sudah dijelaskan oleh perusahaan itu, seharusnya wajib pajak ketika menerima SP2DK, kumpulkan semua bukti yang menyatakan kalo memang perusahaan sudah sesuai peraturan.

Bahwa Wajib Pajak atas apa yang mereka lakukan dan didukung dengan atas bukti-bukti, dengan cara jawabannya tepat, tidak menutup kemungkinan kita itu salah, bahwa memang SP2DK hanya untuk memastikan bukan nangih uang, melainkan wajib pajak tidak usah takut, kalo memang kita sudah benar jawab, hanya untuk menjelaskan saja.

2. Berita acara atas jawaban SP2DK PPN

Jenis Data	Sumber Data	Menurut Surat Permintaan Penjelasan Data dan/atau Keterangan Kepada Wajib Pajak	Hasil Klarifikasi		Ket
			cfm WP	cfm Fiskus	
PPN Dalam Negeri	SIDJP, Apportal DJP	Rp 278.041.238,-	0	0	Wajib Pajak dapat membuktikan bahwa data tidak benar

Mengenai PPN, DJP telah menyetujui atas jawaban perusahaan dalam SP2DK, jawaban tersebut disertai bukti yang sesuai adanya. DJP memberikan klarifikasi sebesar 0, yang berarti bahwa tidak ada PPN yang belum dilaporkan.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



3. Berita acara atas jawaban SP2DK PPh 25/29

Jenis Data	Sumber Data	Menurut Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan Kepada Wajib Pajak	Hasil Klarifikasi		Ket
			cfm WP	cfm Fiskus	
1. Dilarang PPh Pasal 25/29 Badan	SIDJP, Apportal DJP	Rp 2.628.748.520,-	0	0	Wajib Pajak dapat membuktikan bahwa data tidak benar

Mengenai PPh Pasal 25/29 memang pada SP2DK tidak disebutkan adanya ketidaksesuaian, tetapi oleh DJP dicantumkan dalam berita acara, hal ini menunjukkan bahwa atas PPh Pasal 25/29 yang telah dilaporkan perusahaan dan dilakukan setoran atas angsuran PPh badan tersebut dinyatakan sesuai dan tidak terdapat kekeliruan.

Dalam berita acara menunjukkan bahwa perusahaan tidak dikenakan PPh 25/29, karena sudah dikenakan PPh final. Dengan dicantumkannya PPh 25/29 diberita acara, karena adanya laba di tahan dalam perusahaan konstruksi tetapi laba tersebut sudah dikenakan PPh Final 4 ayat 2. Atas laba ditahan tersebut seharusnya dikenakan PPh 25 tetapi, Perusahaan PT Y Konstruksi ini PPhnya ialah Konstruksi

KESEMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Pembahasan hasil penelitian terkait PPh Pasal 23 dan 4 ayat 2
 Dalam SP2DK Wajib Pajak dinyatakan adanya kurang bayar atas PPh 23 , dengan demikian dalam jawaban SP2DK, perusahaan menjawab dan menjelaskan bahwa sudah membayar kekurangan tersebut. Dalam berita acara yang diterbitkan DJP menyatakan bahwa jawaban perusahaan tersebut sesuai.
2. Pembahasan hasil penelitian terkait PPh Pasal 4 ayat 2
 Dalam SP2DK Wajib Pajak dinyatakan adanya kurang bayar atas PPh 4 ayat 2, dengan demikian dalam jawaban SP2DK, perusahaan menjawab dan menjelaskan bahwa sudah membayar kekurangan tersebut. Dalam berita acara yang diterbitkan DJP menyatakan bahwa jawaban perusahaan tersebut sesuai.
3. Pembahasan hasil penelitian terkait PPN
 Dalam SP2DK Wajib Pajak dinyatakan adanya kurang atau belum setor atas beberapa unsur PPN. Jawaban perusahaan atas SP2DK menjelaskan bahwa tidak ada kurang atau belum bayar. Selanjutnya, pada berita acara terbukti memang dalam PPN sudah membayar.
4. Pembahasan hasil penelitian terkait PPh 25/29
 Terkait PPh 25/29 dinyatakan dalam berita acara tidak adanya kekeliruan.

Saran

Dari kesimpulan di atas, penulis dapat memberikan beberapa saran atas penelitian ini yang diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik. Bagi Perusahaan, dalam upaya mengantisipasi terbitnya SP2DK, perusahaan dapat lebih waspada dan lebih mempertahankan atas kewajiban pajak yang akan dilaporkan maupun telah dilaporkan, untuk mengantisipasi adanya kekeliruan alangkah baiknya perusahaan melakukan ekualisasi dalam setiap tahun pajak. Untuk selanjutnya apabila perusahaan memperoleh surat SP2DK, dalam menjawabnya perusahaan dapat melengkapinya dengan ketentuan perpajakan sebagai dasar

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

a. Pengutipan hanya untuk keperluan penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.



Pajak, D. J. (2015). *urat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-39/PJ/2015 Tentang Pengawasan Wajib Pajak Dalam Bentuk Permintaan Penjelasan Atas Data Dan/Atau Keterangan, Dan Kunjungan (Visit) Kepada Wajib Pajak*. ddtc: <https://perpajakan-id.ddtc.co.id/sumber-hukum/peraturan-pusat/peraturan-direktur-jenderal-pajak-per-32pj2015>

Parmono, F. V., Sam, U., & Manado, R. (2016). *Analisis Efektivitas Surat Himbauan Atau Surat Permintaan Penjelasan Atas Data Atau Keterangan (Sp2Dk) Terhadap Effectiveness Analysis of Tax Appeal Letter or Sp2Dk To the Tax Revenue in*. 4(1), 934–944.

Pohan, C. A. (2018). *No Title* (2nd ed.). Mitra Wacana Media.

Priantara, D. (2018). *Perpajakan Indonesia* (3rd ed.). Mitra Wacana Media.

Resmi, S. (2019). *Perpajakan* (11th ed.). Salemba Empat.

Siswanto. (2021). *Akuntansi Pajak Teori dan Praktik*. RajaGrafindo Persada.

Sudaryono. (2018). *Metodologi Penelitian*. Rajawali Pers.

Sugiyono. (2007). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Gramedia.

Sumantri, S. (2018). *Analisis efektivitas surat permintaan penjelasan data atau keterangan (sp2dk) pada penerimaan pajak di kpp pratama lubuk pakam skripsi*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. *Kementerian Sekretariat Negara*, 1–11.

(Indonesia, 2009a)

(Indonesia, 1983)

(Indonesia, 2009b)

(Pajak, 2015)

(Pajak, 2015)

1. Dilarang menyalin atau menjiplak sebagian atau seluruhnya isi karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

**PERSETUJUAN RESUME
KARYA AKHIR MAHASISWA**

Telah terima dari

Nama Mahasiswa / I : Maudi-Sulastri-Simbolon

NIM : 3090383 Tanggal Sidang : 17 Oktober 2022

Judul Karya Akhir : Evaluasi Atas Surat Permintaan Penjelasan Atas Data dan/Atau Keterangan (SP2DK) yang Di Terima Pt
Y konstruksi JAKARTA Timur Tahun 2021

Jakarta, 31 / Oktober 2022

Mahasiswa/I


(Maudi-Sulastri-Simbolon)
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


Pembimbing
(Arifudin Sidiq)
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

